

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS****NOMOR 30 TAHUN 2011****TENTANG****PENGELOLAAN AIR TANAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya air tanah yang terkandung di bumi Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. bahwa Kabupaten Gunung Mas mempunyai potensi air tanah yang cukup melimpah sehingga dalam pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan.
- c. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan sumberdaya air tanah yang berkelanjutan, maka diperlukan peraturan perundangan yang dapat mengendalikan eksploitasi sumberdaya air tanah yang berlebihan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengelolaan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (tambahan lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Usaha Pertambangan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah
8. Air tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
9. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah;
10. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
11. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung;

12. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
13. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan memetakan, menyelidiki, meneliti, mengeksplorasi, mengevaluasi, menghimpun dan mengelola data air tanah ;
14. Konservasi air tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
15. Pencemaran air tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air tanah sehingga berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya;
16. Pengimbuhan air tanah adalah setiap usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air kedalam lapisan pengandung air lewat sumur imbuhan yang khusus dibuat untuk itu
17. Sumur imbuhan adalah sumur yang dibuat untuk tempat penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air kelapisan pengandung air;
18. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu;
19. Jaringan sumur pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
20. Usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan untuk kepentingan komersil;
21. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah untuk keperluan tertentu;

B A B II

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan atas asas-asas :
 - a. terpadu dan berkelanjutan;
 - b. tersedianya air yang cukup untuk petani;
 - c. pemberdayaan petani pemakai air (P3A) melalui kelembagaan yang mandiri;
 - d. peningkatan taraf hidup petani yang adil dan sejahtera;
 - e. terkendalinya potensi konflik air;
 - f. terkendalinya pemanfaatan air tanah;
 - g. meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian, dan industri, dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;
 - h. berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan;
 - i. terkendalinya pencemaran air tanah;
 - j. terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis;
 - k. meningkatnya partisipasi aktif masyarakat;
 - l. meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama antar instansi;

- m. terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan;
- n. tersedianya data dan system informasi yang aktual, akurat dan mudah diakses;
- o. pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada daerah perkotaan dan
- p. transparansi dan akuntabilitas publik.

(2) Teknis pengelolaan air tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air tanah.

B A B III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah pada satuan wilayah cekungan air tanah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Instansi teknis Pemerintah Kabupaten yang ditugaskan sebagai tenaga teknis operasional untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Bupati di bidang air tanah adalah Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Memproses dan menerbitkan izin-izin usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (3) Melakukan bimbingan teknis usaha eksplorasi, pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (4) Menetapkan lokasi yang tertutup untuk usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (5) Melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pengelolaan kegiatan usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (6) Melakukan pendataan, pencatatan, perhitungan, terhadap pajak produksi atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (7) Pengelolaan data air tanah.
- (8) Pembuatan laporan kegiatan dibidang pengelolaan air tanah.

Pasal 5

Teknis pengelolaan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan :

- a. inventarisasi dan registrasi sumber air tanah

- b. perencanaan pendayagunaan air tanah
- c. konservasi air tanah
- d. peruntukan pemanfaatan air tanah
- e. perizinan air bawah tanah
- f. pembinaan dan pengendalian air tanah
pengawasan air tanah

B A B IV

PERUNTUKAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 6

- (1) Air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (2) Prioritas keperluan air tanah adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan air bersih/air minum;
 - b. Usaha perkotaan dan kawasan pemukiman;
 - c. Penyediaan air irigasi untuk pertanian;
 - d. Usaha peternakan;
 - e. Usaha perikanan;
 - f. Usaha industri;
 - g. Usaha pertambangan ;
- (3) Prioritas peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

B A B V

PERIZINAN AIR TANAH

Pasal 7

- (1) Kegiatan eksplorasi/penyelidikan, pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat izin perusahaan pengeboran air tanah ;
 - b. Surat izin eksplorasi air tanah ;
 - c. Surat izin pengeboran air tanah ;
 - d. Surat izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
 - e. Surat izin pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber mata air ;
 - f. Surat izin juru bor air tanah ;
- (3) Pengambilan air tanah bagi keperluan rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik setiap bulan tidak diperlukan izin.

Pasal 8

Jenis-jenis perizinan tersebut pada pasal 7 diatas hanya dapat diberikan kepada :

- (1) Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia terutama mereka yang bertempat tinggal di Kabupaten tempat diusahakannya sumber air.

- (2) Badan hukum koperasi.
- (3) Instansi pemerintah/atau swasta.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Badan Usaha Milik Negara.
- (6) Perusahaan dengan modal bersama antar Negara/badan usaha dan atau badan usaha milik daerah/atau koperasi, atau badan usaha swasta atau kerjasama antar badan usaha swasta/atau dengan koperasi.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah sesuai pasal 7 ayat 2 ditujukan dan disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Untuk memperoleh izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini setiap pemohon wajib melampirkan :
 - a. Akta perusahaan yang mencantumkan antara lain usaha pengeboran air tanah.
 - b. Izin domisili.
 - c. Daftar tenaga ahli dan peralatan.
 - d. Foto copy surat instalasi bor dan juru bor.
- (3) Untuk memperoleh izin eksplorasi air bawah tanah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini setiap pemohon wajib melampirkan :
 - a. Proposal rencana kegiatan eksplorasi.
 - b. Peta topografi skala 1 : 50.000 atau peta situasi skala 1 : 10.000.
 - c. Jika melakukan pengeboran agar dilengkapi dengan izin pengeboran.
 - d. Data Geolistrik (penentuan titik bor yang mengandung potensi air bawah tanah).
- (4) Untuk memperoleh izin pengeboran air tanah yaitu :
 - a. ijin usaha pokok
 - b. fotocopy SIPPAT
 - c. peta topografi skala 1 : 50.000 dan peta situasi skala 1 : 10.000
- (5) Untuk memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah yaitu :
 - a. Untuk kepentingan Perorangan/Rumah Tangga melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga setempat.
 - b. Untuk kepentingan instansi/lembaga, yayasan yang bersifat non komersil cukup dengan melampirkan latar belakang maksud dan tujuan.
 - c. Untuk kepentingan Badan Usaha/perorangan, melampirkan :
 - Fotocopy ijin usaha pokok
 - Laporan hasil pengeboran air bawah tanah.
 - Hasil pengujian kualitas air dari laboratorium kesehatan yang resmi.
 - Dokumen UKL/UPL (bila diperlukan).
- (6) Untuk memperoleh izin pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber mata air yaitu :
 - a. Untuk kepentingan instansi/lembaga, yayasan yang bersifat non komersil cukup dengan melampirkan latar belakang maksud dan tujuan.

- b. Untuk kepentingan Badan Usaha/perorangan, melampirkan :
 - fotocopy izin usaha pokok yang disahkan ;
 - peta situasi skala 1 : 10.000 atau 1 : 50.000 (bila diperlukan) ;
 - hasil pengujian kualitas air dari Laboratorium Kesehatan yang resmi ;
 - dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Sistem Operation Prosedure (SOP) sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - gambar konstruksi bangunan penurapan mata air ;

(7) Untuk memperoleh izin juru bor air tanah melampirkan :

- a. fotocopy KTP yang disahkan
- b. pasfoto ukuran 2 x 3 sebanyak 3 lembar
- c. fotocopy sertifikat khusus pengeboran atau pengalaman kerja dibidang pengeboran.

Pasal 10

Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 2, yang sudah lengkap persyaratan teknisnya dapat menerima atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Izin perusahaan pengeboran air tanah selama 5 (lima) tahun dan dapat didaftarkan kembali perpanjangannya setiap 2 (dua) tahun sekali (bilamana masih diperlukan).
- (2) Izin eksplorasi air tanah diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimum selama 1 (satu) tahun.
- (3) Izin pengeboran air tanah diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimum 2 (dua) kali 6 (enam) bulan.
- (4) Izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 2 x 3 (tiga) tahun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi fisik tanah serta kondisi lingkungan disekitar lokasi pengeboran air.
- (5) Izin pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber mata air diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang maksimum 2 x 3 (tiga) tahun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi fisik tanah serta kondisi lingkungan disekitar lokasi pengeboran air.
- (6) Izin juru bor air tanah diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Izin sebagaimana pasal 8 dinyatakan berakhir/tidak berlaku apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang.
- b. Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah
- c. Dicabut oleh pemberi izin karena tidak memenuhi ketentuan peraturan atau petunjuk teknis yang tercantum dalam surat izin, serta petunjuk dari pejabat/aparat yang berwenang untuk itu.

Pasal 13

- (1) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 wajib membuat dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan perizinan yang diberikan kepada yang bersangkutan tiap-tiap triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan dari pemegang izin tersebut ayat (1) ditujukan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
 - b. Camat pada lokasi kegiatan perizinan.
- (3) Pemegang izin pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah, air dari sumber mata air, wajib membantu memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk keperluan rumah tangga dan air minum kepentingan masyarakat yang terdapat disekitar lokasi pengambilan air dimaksud.
- (4) Pemegang izin pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah wajib membuat/menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau, yaitu :
 - a. Pengambilan air tanah dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, yang pembiayaan/pembuatannya ditanggung oleh pemilik izin.
 - b. Pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih yang berasal dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
 - c. Pengambilan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih dari 1 (satu) sumur.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengeboran air tanah ditemukan seperti adanya indikasi minyak bumi, gas bumi, air panas, air yang mengandung mineral, menimbulkan gangguan yang merusak lingkungan dan sebagainya diwajibkan untuk mengamankan dan menghentikan kegiatannya serta melaporkan secepatnya kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi serta Camat setempat.
- (6) Membenarkan petugas yang ditunjuk untuk memasuki lokasi perusahaan/perorangan pemegang izin untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Penerbitan izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah, izin pengambilan dan pemanfaatan dari sumber mata air dilengkapi dengan pemasangan meteran air.
- (2) Pengadaan, pemasangan, perawatan dan pemeliharaan alat perlengkapan pengambilan air tanah pada pasal 14 (Ayat 1), dibebankan kepada pemegang izin.
- (3) Laporan hasil produksi air didasarkan pada hasil pencatatan meteran air. Bagi yang belum melengkapi meteran air, hasil produksi air dihitung berdasarkan kapasitas pompa air dan lamanya pemompaan.

B A B VI

KETENTUAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK ATAS PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 15

- (1) Subjek pajak adalah setiap orang, atau badan usaha, yayasan/koperasi pemegang izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek pajak adalah surat izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

B A B VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum dan teknis kegiatan eksplorasi, usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini meliputi meliputi :
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. teknis penurapan mata air;
 - g. kajian hidro geologi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meteran air.
- (5) Pengawasan, pengendalian dan penertiban secara administratif terhadap kegiatan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah secara tanpa izin dilakukan oleh Bupati sesuai wewenang masing-masing.

B A B VIII

BANTUAN JASA TEKNOLOGI

Pasal 17

Apabila pengusaha perorangan/perusahaan memerlukan bantuan teknis keperluan survey, inventarisasi, eksplorasi, pengeboran, membuat bangunan penerapan dan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dapat meminta bantuan teknis dari Dinas Pertambangan dan Energi dengan ketentuan seluruh pembiayaan yang meliputi biaya transportasi,

akomodasi, biaya lapangan, biaya administrasi, konstruksi, peralatan teknis, jasa teknis dan lain-lain adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemohon perorangan/badan usaha.

B A B IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Memasuki rumah tersangka;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B A B X**KETENTUAN PIDANA****Pasal 20**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal (5, 6, 7, 8, 10 (ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8b, dan 9) pada Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 21**

Perizinan usaha pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan yang telah ada/telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini dan pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Di tetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Januari 2011

BUPATI GUNUNG MAS,

CAP / TTD

HAMBIT BINTIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

CAP / TTD

KAMIAR